



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telpn (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA III DPRD KAB. PASER DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER TANGGAL 22 MARET 2022, PK. 13.30

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2022, tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-II (kedua) Tahun Sidang 2022;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/97/DPRD, tanggal 14 Maret 2022, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/19/DPRD, tanggal 14 Maret 2022, perihal : Undangan Anggota Pansus DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka membahas Raperda Kab. Paser tentang Penetapan Desa dan Raperda Kab. Paser tentang Penataan Desa.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Maret 2022
Pukul : 13.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh H. Fathur Rahman, ST selaku Ketua Pansus Raperda III DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)

1. H. Fathur Rahman, S.T
2. Yairus Pawe
3. Ikhwan Antasari, S.Sos
4. Supian
5. Aspiana, S.Sos

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. Kepala Dinas PMD (diwakili Kabid Pemdes Bp. Finandar A)
2. Kabag Hukum Setdakab Paser (H. Andi Azis, SH) beserta jajarannya.
3. Bagian Pemerintahan (Bp.Kemis)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh H. Fathur Rahman, S.T sebagai Ketua Pansus.
2. Anggota Pansus Raperda III terdiri dari 9 (sembilan) orang, anggota yang hadir dalam rapat hanya 5 (lima) orang. Sedang Anggota yang lain ijin atau berhalangan hadir.
3. Undangan ke OPD ditargetkan hadir sebanyak $\pm$ 8 (delapan) orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat hanya $\pm$ 5 (lima) orang.

II. Pembahasan Rapat

Kabag Hukum H. andi Azis, S.H

Menyampaikan bahwa pembentukan Raperda Penataan Desa yaitu berdasarkan peraturan Permendagri No. 1 Tahun 2017 dan sebagai pengganti Perda No. 12 Tahun 2018 yang sudah tidak sesuai lagi dengan Permendagri.

Dinas PMD (Finandar Astaman)

Raperda Penetapan Desa

- Sebenarnya Dinas PMD Paser merupakan yang pertama kali berkonsultasi dengan Kemendagri terkait Penetapan Desa.
Penetapan Desa ini sendiri urgensinya adalah ke dasar pembentukan desa. Selama ini banyak desa-desa di Kab. Paser yang belum memiliki dasar pembentukan desa. Desa yang sudah memiliki dasar biasanya justru desa-desa pengarang, desa-desa ekstrem yang melakukan pemekaran desa. Sementara desa-desa induk yang berasal dari kelompok-kelompok kecil adat dulu itu belum ada pengesahan mengenai pembentukan desanya. Dan desa-desa tersebut terbentuk dengan sendirinya.
- Selain itu Pemerintah Pusat mengamanatkan penetapan desa itu sendiri berkaitan dengan mengantisipasi adanya desa siluman terkait dengan dana pemerintah (ADD)
- Diawal pembentukan Undang-undang, data desa tidak sinkron di pemerintah pusat. Diharapkan pemekaran desa dengan adanya perda penetapan desa diawal tahun terbentuknya UU tentang Desa, ada kepastian jumlah desa itu sendiri sehingga penyaluran dana desa dari pusat tidak salah alamat atau tidak tersalurkan ke desa-desa fiktif.
Hal ini perlu menjadi perhatian sehingga perlunya Perda Penetapan Desa.

- Penetapan jumlah desa di Kab. Paser akan dicantumkan pada Pasal 4 dalam Raperda Penetapan Desa.

Raperda Penataan Desa

Ulasan dari PMD sebagai berikut :

- Setelah dipelajari sebenarnya yang dicantumkan pada Pasal 3, lebih kepada perda ketika akan melakukan pembentukan Penataan, penggabungan, dan penghapusan barulah dibuatkan. Terkait Perda Penataan, Penetapan, Penggabungan tidak diamanatkan di Permendagri, akan tetapi jika Pemerintah Daerah tidak membuat bagaimana mencabut perda yang pernah ada berkaitan dengan UU penghapusan Perda No. 12 Tahun 2008, karena sudah pernah mengatur melalui perda tersebut.
- Jika memperhatikan amanat Permendagri No. 1 Tahun 2017, seharusnya berkaitan dengan tata caranya tidak diamanatkan untuk mengaturnya. Oleh karena itu narasi yang ada dalam Raperda yang diusulkan hampir sama persis dengan Permendagri dan tidak ada perbedaan. Kecuali pada hal pencabutan dan perubahan-perubahan yang masih berkaitan dengan amanat yang ditindaklanjuti di Perda. Hal itu saja yang berubah, selebihnya tidak ada karena sudah diatur dengan Permendagri No. 1 Tahun 2017.

Yairus Pawe

Menyampaikan bahwa Pansus telah mendapatkan gambaran dari hasil penjelasan Dinas PMD Kab. Paser.

Jika memperhatikan UU No. 6 Tahun 2012 tentang Desa sudah mengetahui sejak lama saat menjabat sebagai Kades, padahal dalam UU tersebut sudah jelas mengatur Penetapan Desa, akan tetapi mengapa baru sekarang akan diterbitkan Perdanya tentang Penetapan Desa?

Secara nasional mengapa Penetapan Desa dianggap tidak begitu penting, buktinya di Kalimantan baru ada di beberapa kabupaten/kota saja, mohon penjelasan dari Pemerintah daerah terkait hal tersebut, Karena ini juga berkaitan dengan anggaran daerah yang akan diterima oleh desa.

Terkait Pembentukan Raperda tentang Penataan Desa, apakah hanya sekedar untuk menghapus Perda No. 12 Tahun 2018 atau karena ada beberapa yang mengharapkan perubahan status desa seperti desa adat dan desa?

Dinas PMD Kab. Paser (Finandar Astaman)

Menanggapi pertanyaan dari pak Yairus, Penataan desa di Kalimantan Timur khusus hanya di beberapa kabupaten yang melaksanakan atau memiliki Perda Penetapan Desa, hal ini menjadi salah satu poin penting dalam penilaian panji-panji di Provinsi.

Kabupaten Paser ada keterlambatan dalam membuat Perda Penetapan Desa. Menurut dinas PMD, Berau saat ini selalu peringkat pertama dalam ke PMD-an, poin Kab. Paser masih tipis di bawah Berau.

Penetapan Desa di Kabupaten Paser telah ditunggu Permendagri, karena isi kandungan dalam Perda tersebut berkaitan dengan jumlah desa dan nama desa di Kabupaten Paser. Perda Penetapan Desa sangat urgen sebagai dasar untuk penyaluran dana desa dari pusat dan pengembalian dana desa, selain itu dikuatirkan adanya desa-desa siluman. Hal ini cukup menjadi dasar pemerintah Kab. Paser (Dinas PMD) untuk menerbitkan Perda Penetapan Desa.

Perda Penetapan Desa berkaitan isinya dengan tata cara penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa, tidak dalam rangka mengubah status atau inklusinya.

Menurut PMD, di Kabupaten Paser tidak ada desa adat tetapi yang ada adalah masyarakat hukum adat.

Ikhwan Antasari, S.Sos

Menanyakan terkait Perda Penataan desa, apakah dengan adanya perda tersebut memungkinkan kembali dalam penetapan desa-desa wilayahnya yang akan dimekarkan menjadi desa?. Seperti Desa Riwang Dusun Lawas pada saat kepemimpinan Bupati Ridwan Suwidi ingin dimekarkan tetapi tidak bisa.

Dan bagaimana kelanjutan dari rencana pemekaran Desa Paser Belengkong dan Desa Pebencengan.

Dalam hal Penataan Desa, bagaimana perubahan status RT di desa, apakah ada diatur dalam Perda Penataan Desa?

Mohon penjelasan dari Dinas PMD?

menanggapi terkait perubahan nama desa, ada masyarakat desa ingin merubah nama desa, diharapkan tidak semudah itu untuk merubah nama desa.

Aspana, S.Sos

Menyampaikan bahwa wilayah Batu Kajang khususnya Desa Batu Kajang yang memiliki kepadatan penduduk, masyarakatnya telah beberapa kali mengajukan masalah pemekaran desa tetapi sampai saat ini belum ada berita kelanjutannya dan tanggapan dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan info dari Kades Desa Muloi yang tergabung dengan Desa Sekuan Makmur, mereka pernah mengajukan pemekaran desa tetapi tidak terwujud hingga sekarang.

Bagaimana Pemerintah Daerah mengatasi masalah tersebut di atas dalam rangka penataan desa?. Mohon penjelasannya!

H.Fathur Rahman, S.T

Bagaimana dengan Desa Tajer yang rencananya akan dimekarkan juga?

Mohon penjelasan dan tanggapan dari Dinas PMD atas pertanyaan dan masukan dari anggota Pansus Raperda?

Kabag Hukum (H. Andi Azis, S.H)

Menanggapi terkait Raperda Penataan Desa pada Pasal 4 huruf b. Penataan Desa Adat, sebaiknya jangan dihapus, karena hal ini dimungkinkan jika suatu saat akan dibentuk desa adat maka hal yang mengatur tentang penataan desa adat telah ada tercantum dalam Perda Penataan Desa tersebut.

Dinas PMD Kab. Paser (Finandar Astaman)

- ✓ Menanggapi masalah Pemekaran Desa, informasi yang kami peroleh ada 14 (empat belas) desa yang sudah menginginkan pemekaran, akan tetapi pemekaran tersebut terkendala dengan munculnya Undang-undang tentang Desa, PP dan turunannya serta Permendagri terkait dengan Penataan Desa dan Penetapan Desa.
- ✓ Dalam amanat Permendagri tersebut, ada upaya Pemerintah Pusat untuk mengantisipasi agar tidak banyak muncul desa-desa baru. Hal ini pasti akan berimplikasi terhadap dana desa yang harus dibagikan oleh Pemerintah Pusat, tapi sekarang sudah dimuratorium.
- ✓ Dinas PMD juga menjelaskan bahwa Desa boleh dilakukan pemekaran, tetapi dana desa yang tersedia di pemerintah daerah dibagi rata pada desa-desa yang ada di Kab. Paser.
- ✓ Syarat-syarat pembentukan desa diperketat jumlah penduduknya (misal Kalimantan 1500 jiwa atau 1200 KK), memiliki peta desa. Jika peta desa belum jelas maka akan mempersulit untuk melakukan pemekaran penggabungan desa. Kemudian Rukun Tetangga (RT) telah diatur dengan Perbup LKM yang mengatur jumlah minimal RT dan maksimal RT.
- ✓ Mengenai mekanisme perubahan nama desa, masalah ini masih menjadi pembahasan kami juga, apakah harus dimasukkan dalam Perda Penetapan Desa, karena berdasarkan hasil evaluasi renja kami, Dinas PMD mengantisipasi jangan sampai desa tersebut melakukan perubahan nama desa berkali-kali.
- ✓ Dinas PMD memfasilitasi desa-desa yang akan melakukan perubahan nama dengan cara Desa dapat menyampaikan surat perihal Perubahan Nama Desa ke Dinas PMD Kab. Paser.
- ✓ Kami sudah mengakomodir beberapa desa yang akan melakukan perubahan nama desa. Hingga saat ini sudah ada 6 (enam) desa yang mengusulkan

perubahan nama desa. Seperti Persikura yang ingin kembali dengan nama lama "Selatan Baru", Desa Semuntai, Desa Pasir Belengkong, Desa Lombok, Desa Karayan Makmur (Nipaondo), Desa Jemparing ingin merubah nama menjadi Krayan.

- ✓ Dari 6 (enam) desa tersebut, 3 (tiga) desa sudah kami panggil untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai desanya, hal ini kami lakukan untuk mencegah agar tidak terulang lagi kasus seperti Desa Persikura yang sebelumnya telah mengajukan perubahan nama desa, kemudian mereka mengusulkan kembali untuk melakukan perubahan nama kembali ke nama desa yang lama.
- ✓ PMD mengharapkan kepada Desa-desa yang akan mengusulkan perubahan nama desa agar dapat bermusyawarah dengan mengundang atau menghadirkan tokoh masyarakat dan masyarakat desa tersebut, untuk mengetahui apakah hal tersebut benar keinginan masyarakat setempat. Perubahan nama desa akan berdampak terhadap administrasi kependudukan, angka kelahiran, KK, selain itu nama Puskesmas setempat juga akan berubah dan lain-lainnya.
- ✓ Selain dokumen, kami juga menanyakan kepada tokoh-tokoh masyarakat terkait perkembangan pengusulan perubahan nama desa tersebut.
- ✓ Dinas PMD sebelumnya ingin memfasilitasi dengan mencantumkan klausul tentang perubahan nama desa dalam Perda Penetapan Desa, akan tetapi Perda Penetapan Desa itu sendiri sesuai amanat UU atau PP tidak mengatur terkait Perubahan Nama Desa. Perda hanya mengatur aturan Penetapan Desa saja.
- ✓ Perubahan Nama Desa hanya diatur dengan Peraturan Bupati.
Sebelumnya Perda Penetapan Desa di sahkan terlebih dahulu, kemudian melakukan Perubahan Nama Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Ranahnya Perda Penetapan Desa hanya menetapkan desanya saja tidak mengatur perubahan nama desa.
Dalam hal ini Dinas PMD telah melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait masalah tersebut di atas.
- ✓ Menjawab pertanyaan Bu aspiana: terkait proses pemekaran, berproses sampai di Peraturan Bupati waktu itu, karena ada *moratorium* untuk penghentian sementara proses pemekaran desa, jadi kami Dinas PMD menunggu aturan Permendagri yang baru yang terbit pada tahun 2017 yaitu Permendagri No. 1 tahun 2017.

- ✓ Untuk menyikapi Permendagri No. 1 Tahun 2017, Setelah itu akhirnya kami memanggil 14 desa yang akan melakukan pemekaran untuk mengusulkan kembali desa yang akan dimekarkan. Hingga saat ini baru 1 (satu) desa yaitu Desa Semuntai yang mengusulkan kembali.
- ✓ Dinas PMD sudah menyampaikan ke desa untuk membuat ulang Proposal Pemekaran Desa menyesuaikan dengan Permendagri No. 1 Tahun 2017 dan tidak mengurangi jumlah penduduk desa induk.
- ✓ Dinas PMD juga sudah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, mereka memberi masukan bahwa desa induk harus jelas tapal batas desanya dan jumlah penduduknya.

H.Fathur Rahman, S.T

Menanyakan Bagaimana antisipasinya, apakah ada tindakan atau solusinya apa saja?

Dinas PMD Kab. Paser

- ✓ Terkait tapal batas desa, untuk saat ini Desa Padang Pengrapat, Desa Pasir mayang wilayah pemukimannya sudah dikeluarkan dari status wilayah cagar alam.
- ✓ Batas Desa ada aturan tersendiri, melalui Peraturan Bupati tentang Batas Desa tidak ada terkait dengan Penataan dan Penetapan Desa.
- ✓ Untuk wilayah transmigrasi Padang Pengrapat sampai saat ini belum memperoleh data Peta Wilayah, baik permintaan data ke BPN maupun Kemendagri.

G. KESIMPULAN

1. Pansus Raperda III DPRD mengharapkan kepada Pemkab Paser yang menangani masalah Pemekaran Desa dan Perubahan nama desa agar segera menyelesaikan dan mengakomodir usulan dari desa sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya Pansus Raperda III akan mengundang kembali Perangkat Daerah Kab. Paser untuk membahas pasal per pasal terhadap Raperda Penetapan Desa dan Penataan Desa.

H. PENUTUP

Demikian notulen rapat dengar pendapat Pansus Raperda III DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 22 Maret 2022

PIMPINAN RAPAT



H. FATHUR RAHMAN, S.T